



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE CHILD ACTORS IN THE ABUSE OF
NARCOTICS*

(Verdict Number : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)

Oleh:

FANKI SANDRA UTAMA
120710101247

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CHILD ACTORS IN THE ABUSE OF
NARCOTICS**

(Verdict Number : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)

Oleh:

FANKI SANDRA UTAMA
120710101247

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

*Penyalah guna Narkotika merupakan seorang pelaku kriminal yang diancam pidana, namun pada sisi lain penyalah guna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis (pecandu narkotika) merupakan “orang sakit” yang wajib direhabilitasi agar pulih.**

(Anang Iskandar)



* Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus (Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif)*, Viva Tanpas, Karawang, hlm 59.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga besar penulis, kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Moh. Suwardi, Ibunda tersayang Wartini, adik saya Mohammad Bagus Prasetyo dan kakak saya Febry Mawardianto, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, fasilitas, segala do'a beserta dukungan moral dan spiritual yang tak berkesudahan dalam perjalanan saya menempuh pendidikan mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan di perguruan tinggi;
2. Segenap Dosen/Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bimbingan dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga kelak ilmu-ilmu tersebut bermanfaat bagi penulis pribadi dan juga masyarakat luas;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan dan junjung tinggi sebagai tempat dan sarana menimba ilmu di perguruan tinggi pada program studi ilmu hukum (Strata-1);

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE CHILD ACTORS IN THE ABUSE OF
NARCOTICS*

(Verdict Number : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FANKI SANDRA UTAMA
NIM. 120710101247

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 Agustus 2016

Oleh:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor :
3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)**

Oleh:

FANKI SANDRA UTAMA
NIM. 120710101247

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

**Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 5
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.** (.....)
NIP. 194907251971021001

2. **Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.** (.....)
NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fanki Sandra Utama

NIM : 120710101247

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)**” adalah benar-benar murni hasil karya saya sendiri, kecuali jika mengutip dan disebutkan darimana asal sumbernya. Karya ilmiah ini belum pernah ditulis oleh pihak lain serta belum pernah diajukan di instansi manapun. Saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan dan orisinalitas hasil karya penelitian hukum ini bahwa bukan hasil dari *plagiarisme* serta kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah dan nilai-nilai akademis yang dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan, tekanan maupun kebohongan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 September 2016

Yang Membuat Pernyataan,

FANKI SANDRA UTAMA
NIM. 120710101247

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kelancaran, kekuatan, serta hikmah. Dan juga tidak lupa penulis haturkan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah memberikan banyak pengetahuan, wawasan, serta bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi atas kesediaannya membimbing dan memberikan arahan dengan sabar sekaligus menjadi partner diskusi bagi penulis;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritikan, serta koreksi-koreksi terhadap penulisan skripsi ini;

6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang banyak memberikan saran, kritikan, serta koreksi-koreksi atas penulisan skripsi ini;
7. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan selama penulis menempuh pendidikan S-1 program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H., Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tua yang penulis cintai dan banggakan, Ayah (Moh. Suwardi) dan Ibu (Wartini) yang telah memberikan ketulusan kasih sayangnya, perhatian, fasilitas, nasehat-nasehat, do'a, serta kesabarannya dalam mendidik dan membesarkan penulis;
10. Adik penulis Moh. Bagus Prasetyo dan kakak penulis Febri Mawardianto yang menjadikan motivasi dan semangat bagi penulis;
11. Keponakanku tersayang, Elvina Fayyola Khanza, yang selalu menemani dalam setiap ingatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Para sahabat yang ada disaat suka maupun duka selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember sejak semester awal hingga akhir, Moh. Syahrul Effendy, Mohammad Zainudin dan Khoiril Iqbal Bahtiar, kalian semua sahabatku seperjuangan terbaik;
13. Dewi Puspita Febriyanti, S.T., terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi dan inspirasi kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum, Taufik, Anas, Adi, Reza Fath, Ishom, o'ong, Sadhu dan Afif;
15. Dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kontribusi serta dukungannya baik moril, materiil maupun spirituil dalam penyusunan skripsi ini;

Jember, 5 September 2016

Penulis

RINGKASAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

Hakim dalam melakukan pemidanaan atau penjatuan pidana bagi pengguna narkoba didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkoba yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar. Pada umumnya pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu kebanyakan dikenakan pidana penjara, seharusnya mereka tidak di penjara tetapi harus dilakukan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai efek dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terutama terhadap anak-anak.

Berdasarkan kasus ini Terdakwa Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang memperhatikan bentuk surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Yang seharusnya bentuk dakwaan alternatif digunakan apabila tindak pidana Terdakwa punya ciri yang hampir sama dengan tindak pidana lain.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hal yang menarik dalam putusan tersebut adalah Hakim menghukum Terdakwa berupa pidana penjara tanpa memperhatikan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi :“Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selain itu, Hakim didalam memberikan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa di dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. tidak memprioritaskan nasib masa depan Terdakwa dan tidak memberikan solusi pembinaan untuk penyembuhan Terdakwa.ektif yaitu, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.

Bertitik tolak dari isu hukum diatas, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini: 1. Apakah bentuk

dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa?, 2. Apakah pemidanaan terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps sudah sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?.

Untuk mengkaji beberapa permasalahan diatas, maka penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang sifatnya normatif sehingga pendekatan masalahnya disandarkan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karenanya, dalam mengkaji isu hukum dalam skripsi ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, beserta doktrin-doktrin para ahli hukum yang relevan guna menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan konsep sehingga menjadi landasan dalam pembahasannya. Selanjutnya, dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan dari penelitian hukum ini *pertama*, Bentuk dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa adalah tidak sesuai, karena seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidair. Karena jenis tindak pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semuanya termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. *Kedua*, Pemidanaan terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps tidak sesuai, apabila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika serta perlu mendapatkan penanganan khusus, maka keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap si anak. Oleh karena itu, seharusnya Hakim didalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps berupa mewajibkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daripada penjatuhan pidana penjara. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan angka 2 huruf b point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta ketentuan isi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana Narkotika	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	9
2.1.3 Jenis – Jenis Penyalahgunaan Narkotika.....	10

2.2 Surat Dakwaan	12
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	12
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	12
2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	14
2.2.4 Unsur Pasal Yang Didakwakan	15
2.3 Pidana Anak.....	17
2.3.1 Pengertian Anak	17
2.3.2 Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Anak.....	18
2.3.3 Tujuan Pidana Anak	23
2.4 Sistem Pidana Anak	24
2.5 Sistem Peradilan Pidana Anak	25
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Bentuk Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa	28
3.2 Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps Dikaitkan Dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	43
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.¹

Penggunaan narkoba ternyata banyak disalahgunakan, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang ketentuan pidana bagi penyalahguna narkoba. Namun selain itu undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan pidana bagi pecandu narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim dalam melakukan pemidanaan atau penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkoba yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar. Pada umumnya pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu kebanyakan dikenakan pidana penjara, seharusnya mereka tidak di penjara tetapi harus dilakukan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai efek dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terutama terhadap anak-anak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps.

¹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 17.

dengan Terdakwa Anak. Kasus ini berawal terdakwa datang ke rumah Ipdy alias K dan terdakwa diajak untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ipdy alias K memesan shabu kepada S (DPO) melalui telfon, setelah menelfon Ipdy alias K bertemu dengan S (DPO) di dekat lampu merah Jl. Raya Lukluk Mengwi dan menyerahkan uang kepada S (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kembali ke rumahnya, sekira sepuluh menit kemudian Ipdy alias K ditelfon kembali oleh S (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesannya di Jl. Ahmad Yani Denpasar di bawah plang nama gang Kakak Tua, selanjutnya Ipdy alias K bersama terdakwa berangkat untuk mengambil shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu Ipdy alias K langsung memegangnya dengan tangan kanan dan pulang kembali ke rumah bersama terdakwa, setelah sampai di rumah shabu tersebut oleh Ipdy alias K dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) diberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, sedangkan satu bagian lagi dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram oleh Ipdy alias K disimpan dalam potongan kertas koran dan diletakan diatas salon speaker di dalam kamar tidur Ipdy alias K, namun sebelum shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan Ipdy alias K datang pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di celana dalam bagian belakang yang digunakan terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan sehari sebelum ditangkap terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara kristal bening dimasukan ke dalam pipa kaca setelah itu disambung kan dengan pipet ke sebuah bong, selanjutnya pipa kaca dibakar dan setelah mengeluarkan asap dan asapnya menggumpal di dalam bong, kemudian pipet asap yang ada di dalam bong terdakwa hisap, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa kondisinya lebih segar dan kuat begadang.

Berdasarkan kasus ini Terdakwa Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang memperhatikan bentuk surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Yang seharusnya bentuk dakwaan alternatif digunakan apabila tindak pidana Terdakwa punya ciri yang hampir sama dengan tindak pidana lain.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hal yang menarik dalam putusan tersebut adalah Hakim menghukum Terdakwa berupa pidana penjara tanpa memperhatikan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selain itu, Hakim didalam memberikan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa di dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. tidak memprioritaskan nasib masa depan Terdakwa dan tidak memberikan solusi pembinaan untuk penyembuhan Terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai putusan terhadap Terdakwa Anak, untuk diangkat dalam suatu karya ilmiah dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps.)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa?
2. Apakah pemidanaan terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps sudah sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi.² Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :⁴

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu yang utama yaitu Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ Dengan pendekatan ini, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-

² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

³ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 295.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 93.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm 95.

asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membuat suatu argumentasi hukum dalam memecah isu yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, jurnal-jurnal dan internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

⁷ *Ibid.*, hlm 141.

⁸ *Ibid.*

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

⁹ *Ibid.*, hlm 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum berbeda satu sama lain. Perbedaan pengertian tindak pidana diantara para ahli hukum didasari atas perbedaan pandangan mengenai tindak pidana diantara para ahli hukum. Pandangan para ahli hukum terhadap tindak pidana secara doktrinal dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Pandangan Monistis, yaitu suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.¹⁰ Pandangan monistis menilai bahwa tindak pidana mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan monistis antara lain :
 - 1) Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹¹
 - 2) Simons (dalam bukunya Tongat), tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²
2. Pandangan Dualistis, yaitu suatu pandangan yang menilai bahwa tindak pidana hanya mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak meliputi pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan monistis antara lain :

¹⁰ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan II, UMM Press, Malang, hlm 105.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi ke-2, Eresco, Bandung, hlm 1.

¹² Tongat, *Loc.Cit.*

- 1) Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
- 2) Pompe (dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej), tindak pidana atau perbuatan pidana adalah sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena melanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan yang dapat dicela dan dapat dipidana. Menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.¹⁴

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus. Ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana Narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terhadap beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika.

Narkotika adalah kepanjangan dari narkotika dan barang berbahaya lainnya. Selain narkotika yang digolongkan barang berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 92.

langsung yang mempunyai sifat karsinogenik (*menyebabkan kanker*), teratogenik (*menyebabkan cacat bawaan*), mutagenik (*menyebabkan mutasi gen*), korosif (*menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan dsb.*), dan iritasi.

2.1.3 Jenis – Jenis Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika, yaitu :

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan Pasal 122;
2. Dibidang Produksi Narkotika.
Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
3. Dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan, dan Transito Narkotika.
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean.
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean.
 - c. Berdasarkan Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

- d. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 123 ayat (1) dan (2), dan Pasal 125 ayat (1) dan (2).

4. Dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2), dan Pasal 147 huruf a dan d.

5. Dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan kedalam kemasan, ditempel, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 135.

6. Dibidang pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 134.

7. Berkaitan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 126 ayat (1) dan (2), dan Pasal 127 ayat (1).

8. Pelaporan penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan ketentuan angka 7 di atas dimana melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan yang lainnya, tidak ditemukan terkait dengan definisi atau batasan pengertian surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan dapat dipahami berdasarkan pandangan pakar atau ahli hukum, antara lain :

A.K. Nasution (dalam bukunya Andi Hamzah)¹⁵ :

Tuduhan¹⁶ adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.

M. Yahya Harahap¹⁷ :

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar pemeriksaan serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Tujuan dari surat dakwaan adalah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan harus dilihat dari dua komponen penting dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, baik syarat formil

¹⁵ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 29.

¹⁶ Tuduhan ialah penyebutan dari dakwaan yang digunakan waktu zaman HIR.

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 376.

dan syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

1. Syarat Formil

Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP :

*“nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”*¹⁸

2. Syarat Materiil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP :

*“uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*¹⁹

Hal terpenting yang perlu diperhatikan ialah jika syarat materiil dalam surat dakwaan ini tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Jika dijabarkan secara runtut dari Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka syarat sah surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- a. Dibuat oleh Penuntut Umum;
- b. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
- c. Memuat identitas tersangka;
- d. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- e. Mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka surat dakwaan Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. sebagaimana telah diangkat oleh penulis dalam skripsi ini telah sesuai dan memenuhi syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

¹⁸ Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP

¹⁹ Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Untuk mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan, dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan surat dakwaan sangat tergantung oleh jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam berkas perkara yang diterima Penuntut Umum oleh penyidik, kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana. Bentuk surat dakwaan ditentukan oleh penguasaan pengetahuan hukum formil dan hukum materil.

Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

Andi Hamzah membagi bentuk surat dakwaan menjadi 4, yaitu :

1. Dakwaan Tunggal, artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Penuntut Umum yakin dapat dibuktikan;²⁰
2. Dakwaan Primair-Subsidiar, Penuntut Umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti di sidang pengadilan setelah mempelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan;²¹
3. Dakwaan Alternatif, dalam dakwaan alternatif keduanya saling meniadakan, misalnya delik pencurian dan penadahan;²²
4. Dakwaan Kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda.²³

Zulkarnain membagi bentuk surat dakwaan menjadi 5, yaitu :

1. Dakwaan Tunggal²⁴
 - Berisi satu dakwaan saja;
 - Tindak pidananya jelas dan tidak mengandung faktor penyertaan atau *concursum* atau faktor alternatif/subsidiar;
2. Dakwaan Primair-Subsidiar²⁵
 - Dakwaan terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberat sampai pada tindak pidana yang ringan;
 - Terhadap tindak pidana yang menimbulkan akibat dan akibat ini bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan;
 - Cara pemeriksaan dimulai dari dakwaan utama yaitu primair;

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 65.

²¹ *Ibid*, hlm 69.

²² *Ibid*, hlm 88.

²³ *Ibid*, hlm 95.

²⁴ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang, hlm 79.

²⁵ *Ibid*.

- Jika dakwaan primair sudah terbukti di persidangan, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa lagi dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan primairnya;
 - Jika dakwaan primair tidak terbukti, maka diperiksa dakwaan subsidairnya
3. Dakwaan Alternatif²⁶
- Terdiri dari beberapa dakwaan dimana antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan;
 - Jika jaksa merasa ragu-ragu untuk menentukan secara tepat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Tindak pidana terdakwa punya ciri yang hampir sama dengan tindak pidana lain (misal: pencurian dengan penadahan, penggelapan dengan penipuan, dll.);
 - Cara pemeriksaannya adalah: Diperiksa dulu dakwaan pertama, jika terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperiksa, jika ternyata dakwaan pertama tidak terbukti, maka diperiksa dakwaan yang berikutnya. Selanjutnya penjatuhan pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbukti saja. Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara memeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian di tentukan dakwaan yang tepat dan terbukti.
4. Dakwaan Kumulasi²⁷
- Berisi beberapa tindak pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri;
 - Dapat berupa:
 - 1) Kumulasi dalam penyertaan (*deelneming*) tindak pidana
 - 2) Kumulasi dalam *concursum* baik idealis dan realis.
5. Dakwaan Gabungan/Kombinasi²⁸
- Merupakan campuran antara dakwaan subsidair dengan kumulasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka surat dakwaan Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. sebagaimana telah diangkat oleh penulis dalam skripsi ini merupakan bentuk surat dakwaan berupa dakwaan alternatif.

2.2.4 Unsur Pasal Yang Didakwakan

Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana pelakunya adalah anak, Penuntut Umum memformulasikan perbuatan Terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yakni :

²⁶ *Ibid.*, hlm 80.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 81.

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Uraian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3) Narkotika Golongan I bukan tanaman

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *metamfetamina* dengan nomor urut 61.

2. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Uraian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1) Setiap penyalah guna

Setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

2) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *metamfetamina* dengan nomor urut 61.

2.3 Pemidanaan Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Pengertian anak mengenai batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberikan batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam hal ini, dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan istilah-istilah anak dan belum dewasa secara campur aduk sehingga ukuran atau batas umurnya juga berbeda-beda. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Berdasarkan Pasal 1 angka 2: "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum kawin.*"
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 angka 3: "*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi*

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Hadi Supeno (dalam bukunya M. Nasir Djamil) mengungkapkan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.²⁹

Berdasarkan pengertian tentang anak pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas memberikan pemahaman bahwa pengertian anak yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. adalah anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, dimana anak yang menjadi pelaku (terdakwa) berusia 17 (tujuh belas) tahun.

2.3.2 Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *”Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”* Ketentuan Pasal 69 ayat (1) tersebut memuat beberapa aturan bahwa yang dapat diberikan sanksi baik berupa pidana ataupun tindakan adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang berupa pidana terdiri dari atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Peringatan

²⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 10.

Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana bukan tindakan. Dalam Pasal 72 UU-SPPA ditentukan bahwa, "*Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak*".

2. Pidana Dengan Syarat

Pidana dengan syarat ini dikenal dengan pidana percobaan (*voordardelijke verordering*). Pada UU-SPPA, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Mengenai ketentuan pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 73 UU-SPPA³⁰.

Dalam UU-SPPA, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu kemungkinan pembinaan, yaitu :

- 1) Pembinaan Diluar Lembaga, ketentuan pemberlakuannya diatur dalam Pasal 75 UU-SPPA³¹.

³⁰ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

³¹ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

2) Pidana Pelayanan Masyarakat, ketentuan pemberlakuannya diatur dalam Pasal 76 UU-SPPA³².

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan (penjelasan Pasal 76 UU-SPPA).

3) Pidana Pengawasan, ketentuan pemberlakuannya diatur dalam Pasal 77 UU-SPPA³³.

Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (penjelasan Pasal 77 UU-SPPA).

3. Pelatihan Kerja, ketentuan pemberlakuannya diatur dalam Pasal 78 UU-SPPA³⁴.

c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

³² Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak:

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

³³ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak:

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

4. Pembinaan dalam Lembaga, ketentuan pemberlakuannya diatur dalam Pasal 80 UU-SPPA³⁵.
5. Penjara, ketentuan pemberlakuannya diatur dalam Pasal 81 UU-SPPA³⁶.

Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU-SPPA yang lebih mengkedepankan sifat *ultimum remedium* daripada *primum remedium*. Lilik Mulyadi mengatakan bahwa substansi pidana penjara dengan tolak ukur ketentuan UU-SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat, bahwa³⁷ :

- 1) Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun (Pasal 32 ayat (2) huruf a UU-SPPA);
- 2) Hanya dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan (Pasal 79 ayat (1) UU-SPPA);
- 3) Keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 ayat (1) UU-SPPA);

³⁴ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

³⁵ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

³⁶ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

³⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 176-177.

- 4) Maksimum pidana penjara adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU-SPPA);
- 5) Jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6) UU-SPPA);
- 6) Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 ayat (3) UU-SPPA);
- 7) Pidana penjara terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU-SPPA mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang diberlakukan, setiap lembaga pemasyarakatan anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Disamping itu, undang-undang juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA (Pasal 104, Pasal 105 ayat (1) huruf e UU-SPPA).

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini dapat berupa *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana* atau *pemenuhan kewajiban adat*, yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Perampasan Keuntungan Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana

Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “*perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana*”. Dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP dipergunakan terminologi perampasan barang-barang tertentu, yang apabila dianalisis lebih mendalam tujuan dan bentuknya hampir identik dengan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.³⁸

2. Pemenuhan Kewajiban Adat

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU-SPPA tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU-SPPA dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat yaitu denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang

³⁸ *Ibid.*, hlm 179.

tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.³⁹

2.3.3 Tujuan Pidana Anak

Pidana suatu pengenaan atau pemberian atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan asas *ultimum remedium* yang mana meletakkan sanksi pidana sebagai alternatif pilihan terakhir.

Menurut Sri Sutatiek adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pidana, yaitu⁴⁰ :

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut
Menurut teori pembalasan titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan terpidana.
2. Teori Tujuan atau Teori Prevensi atau Teori Relatif
Teori tujuan sering disebut teori relatif (nisbi) atau teori preventif. Teori preventif terbagi menjadi 2, yaitu teori preventif khusus (*spesial prevention*), dan teori preventif umum (*general prevention*).
Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengungkapkan, bahwa tujuan pidana diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut teori preventif khusus, tujuan pidana adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana pidana lagi dikemudian hari. Sedangkan menurut teori preventif umum, tujuan pidana adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dikemudian hari.
3. Teori Gabungan
Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa teori gabungan terbagi menjadi 3 golongan yaitu :
 - 1) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib;
 - 2) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pidana adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang

³⁹ *Ibid.*, hlm 181.

⁴⁰ Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia (Urgensi Penerbitan Panduan Pidana (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak)*, Aswaja Pressindo, Sleman, hlm 21-22.

dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;

- 3) Teori Gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

Made Sadhi Astuti mengatakan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana anak hendaknya perlu mempertimbangkan aspek-aspek kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga putusan mencerminkan keadilan.⁴¹

Berdasarkan kasus yang penulis analisis, dimana pelaku masih dalam kategori anak, maka tujuan pemidanaan yang akan ditujukan kepada anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut dimasa depannya, karena anak memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada dirinya yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.

Negara dibebani kewajiban memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selain mengatur tentang sanksi pidana juga mengatur sanksi terhadap anak yang berupa pemberian tindakan (*treatment*). Pemberian sanksi tindakan ini merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak, juga sebagai salah satu upaya untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan anak.

2.4 Sistem Pemidanaan Anak

Pada hakikatnya sistem pemidanaan anak merupakan sistem kewenangan kekuasaan menjatuhkan pidana, baik dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit penjatuhan pidana merupakan kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh Hakim. Namun dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat

⁴¹ Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, hlm 77.

pelaksana pidana. Dengan demikian keempat proses tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang integral.

Dalam sistem pemidanaan anak menjelaskan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sanksi pidana yang diberikan terhadap anak dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁴² yaitu sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*), dengan kata lain sistem pemidanaan dalam Undang-Undang tersebut menganut *Double Track System*.⁴³

2.5 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Yahya Harahap (dalam bukunya Abintoro Prakoso) adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan pemasyarakatan anak.⁴⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-

⁴² Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

⁴³ *Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. (Lihat M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28).

⁴⁴ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 142.

pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.⁴⁵

Pasal 1 angka 1 UU-SPPA, menentukan :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Selanjutnya Pasal 16 UU-SPPA menentukan :

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Maidin Gultom, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Pembatasan Umur (Pasal 1 angka 3 UU-SPPA)
Anak yang Bekonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 UU-SPPA).
2. Ruang Lingkup Masalah Dibatasi
Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak.
3. Ditangani Pejabat Khusus
Perkara Anak Nakal ditangani Pejabat Khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan
UU-SPPA mengakui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan.
5. Suasana Pemeriksaan dan Kekeluargaan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, hlm 107-108.

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga. Pasal 18 UU-SPPA menentukan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

6. Keharusan *Splitsing*

Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

7. Acara Pemeriksaan Tertutup

Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 54 UU-SPPA).

8. Diperiksa oleh Hakim Tunggal

Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik ditingkat pertama dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU-SPPA), perkara diperiksa dengan hakim majelis. Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang kewajiban dengan hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak, yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU-SPPA (viktimisasi struktural).

9. Masa Penahanan Lebih Singkat

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU-SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

10. Hukuman Lebih Ringan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak (Pasal 69-83 UU-SPPA), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak adalah 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6) UU-SPPA). Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/the last resort*).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa adalah tidak sesuai, karena seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidair. Karena jenis tindak pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semuanya termasuk dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Pidanaan terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps tidak sesuai, apabila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika serta perlu mendapatkan penanganan khusus, maka keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap si anak. Oleh karena itu, seharusnya Hakim didalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps berupa mewajibkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daripada penjatuhan pidana penjara. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan angka 2 huruf b point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta ketentuan isi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penuntut Umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan. Hal ini sebagaimana syarat materiil surat dakwaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu surat dakwaan memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang di pengadilan maka Penuntut Umum dalam menyusun harus cermat sesuai dengan uraian tindak pidana pada surat dakwaan. Kecermatan dan ketelitian tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan yang memperlihatkan kualitas daripada Penuntut Umum sendiri.
2. Seharusnya Hakim didalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps lebih memperhatikan kepentingan Terdakwa sebagai pemakai/penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dengan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi ketimbang penjatuhan pidana penjara. Penjatuhan sanksi tindakan berupa keharusan menjalani proses rehabilitasi jauh lebih tepat. Hal tersebut dilakukan guna mengembalikan kesehatan fisik maupun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat serta memberi fasilitas terbaik bagi Terdakwa dalam proses penyembuhan dari ketergantungan narkoba.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus (Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif)*, Viva Tanpas, Karawang.
- Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*, (tanpa penerbit), Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia (Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak)*, Aswaja Pressindo, Sleman.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan II, UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi ke-2, Eresco, Bandung.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PUTUSAN PENGADILAN :

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps.



PUTUSAN

Nomor 3 / Pid.Sus. Anak / 2014 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK;

2. Tempat lahir : Darmasaba ;

3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 20 Mei 1997 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Kabupaten Badung ; -----
7. Agama : Hindu ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



- --
4. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CATUR AGUNG PRASETYO, SH beralamat di Kantor Bantuan Hukum Yayasan Manikaya Kauci, Jl Noja XXXVII No 16 Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh pembimbing masyarakat dan orangtua ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3 / Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2014 tentang penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian masyarakat; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu “ Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) kertas timah rokok didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,11 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan bahwa anak adalah korban penyalahgunaan narkotika ;

 2. Mengembalikan anak kepada orang tuanya dengan syarat agar anak tersebut dilakukan rehabilitasi dan mendapatkan pengawasan untuk jangka waktu tertentu demi menjaga harkat dan martabat anak ;

 3. Tidak menjatuhkan pidana penjara karena tidak ditemukan unsure membahayakan bagi masyarakat, dan untuk melindungi anak dari pengaruh lingkungan di penjara mengingat narkotika yang diperoleh justru berasal dari seseorang di dalam lapas ;
-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ; -----
Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya ; -----
Setelah mendengar tanggapan dari petugas pasyarakatatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya atau direhab sebagai pengguna ; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
Pertama ; -----



----- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang dipanggil ANGGA sering menggunakan narkotika jenis shabu di daerah Ahmad Yani Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MDF dan IWSD melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita saksi diamankan seorang laki-laki di Badung, dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK mendapatkan barang berupa 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram tersebut dibeli dari S (DPO) dengan cara patungan kepada IPDY alias K (terdakwa dalam berkas terpisah) masing – masing sebesar RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah IPDY ALIAS K dan terdakwa diajak untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya IPDY ALIAS K memesan shabu kepada S (DPO) melalui telfon, setelah menelfon IPDY ALIAS K bertemu dengan S (DPO) di dekat lampu merah Jl. Raya Lukluk Mengwi dan menyerahkan



uang kepada S (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kembali ke rumahnya, sekira sepuluh menit kemudian IPDY ALIAS K ditelfon kembali oleh S (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesannya di Jl. Ahmad Yani Denpasar di bawah plang nama gang Kakak Tua, selanjutnya IPDY ALIAS K bersama terdakwa berangkat untuk mengambil shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu IPDY ALIAS K langsung memegangnya dengan tangan kanan dan pulang kembali ke rumah bersama terdakwa, setelah sampai di rumah shabu tersebut oleh IPDY ALIAS K dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) diberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, sedangkan satu bagian lagi dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram oleh IPDY ALIAS K disimpan dalam potongan kertas koran dan diletakan diatas salon speaker sdi dalam kamar tidur IPDY ALIAS K , namun sebelum shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan IPDY ALIAS K datang pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di celana dalam bagian belakang yang digunakan terdakwa ;-----

- Bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11(Nol koma sebelas) gram dan disisihkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah disisihkan diberi kode A untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ; -----
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 546/ NNF/2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau ; -----

Kedua : -----

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang dipanggil ANGA sering menggunakan narkotika jenis shabu didaerah Ahmad Yani Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MDF dan IWSD melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita saksi diamankan seorang laki-laki di Badung, dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dari diri terdakwa diketemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAKmendapatkan barang berupa 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram tersebut dibeli dari S (DPO) dengan cara patungan kepada IPDY alias K (terdakwa dalam berkas terpisah) masing – masing sebesar RP.250.000



(dua ratus lima puluh ribu) ;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah IPDY ALIAS K dan terdakwa diajak untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya IPDY ALIAS K memesan shabu kepada S (DPO) melalui telfon, setelah menelfon IPDY ALIAS K bertemu dengan S (DPO) di dekat lampu merah Jl. Raya Lukluk Mengwi dan menyerahkan uang kepada S (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kembali ke rumahnya, sekira sepuluh menit kemudian IPDY ALIAS K ditelfon kembali oleh S (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesannya di Jl. Ahmad Yani Denpasar di bawah plang nama gang Kakak Tua, selanjutnya IPDY ALIAS K bersama terdakwa berangkat untuk mengambil shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu IPDY ALIAS K langsung memegangnya dengan tangan kanan dan pulang kembali ke rumah bersama terdakwa, setelah sampai di rumah shabu tersebut oleh IPDY ALIAS K dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) diberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, sedangkan satu bagian lagi dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram oleh IPDY ALIAS K disimpan dalam potongan kertas koran dan diletakan diatas salon speaker sdi dalam kamar tidur IPDY ALIAS K , namun sebelum shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan IPDY ALIAS K datang pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di celana dalam bagian belakang yang digunakan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan sehari sebelum ditangkap terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara kristal bening dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu disambung kan dengan pipet ke sebuah bong, selanjutnya pipa kaca dibakar dan setelah mengeluarkan asap dan asapnya menggumpal di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



dalam bong, kemudian pipet asap yang ada di dalam bong terdakwa hisap, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa kondisinya lebih segar dan kuat begadang ;

- Bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11(Nol koma sebelas) gram dan disisihkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah disisihkan diberi kode A untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 546/ NNF/2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf aUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. MDF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa K memiliki narkotika kemudian saksi bersama team datang kerumah K dan saat itu terdakwa ada dalam kamar sehingga terdakwa ditangkap pada hari itu Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di tepatnya di rumah IPDY als K dimana saat itu dia sedang berada didalam kamar K ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di kamar tersebut sedangkan K berada diluar kamar namun masih dilokasi rumah tersebut ; -----



- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan satu plastic klip yang berisi Kristal bening (sabu) yang saat itu jatuh ketika terdakwa membuka celananya ; -----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia ada menyimpan sabu didalam celananya (belakang celana) ; -----
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K dimana sabu tersebut baru diambil dari jalan A Yani bersama K ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan sabu tersebut dibeli dari orang dalam LP dengan cara memesan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ; -----
- Bahwa di TKP tidak ditemukan barang bukt lain selain bong, timbangan ;
- Bahwa terdakwa disuruh bawa sabu tersebut ke jalan oleh K ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat menggunakan sabu yang terakhir kali mereka beli bersama secara patungan dengan K ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada di kamar K selain terdakwa ; -----
- Bahwa berat sabu yang ada dicelana belakang terdakwa adalah seberat 0.11 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ; -----
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis beratnya karena pada saat penimbangan barang bukti saksi tidak ikut ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa sempat dilakukan test urine namun saksi tidak tahu hasilnya ; ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya ia pernah diajak menggunakan sabu oleh K dan diberi gratis ; -----
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah K namun saksi lupa berapa harganya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----



2. WSD tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa K memiliki narkoba kemudian saksi bersama team datang kerumah K dan saat itu terdakwa ada dalam kamar sehingga terdakwa ditangkap pada hari itu Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di Jl Raya Darmasaba tepatnya di rumah IPDY als K dimana saat itu dia sedang berada didalam kamar K ;

• Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di kamar tersebut sedangkan K berada diluar kamar namun masih dilokasi rumah tersebut ; -----

• Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan satu plastic klip yang berisi Kristal bening (sabu) yang saat itu jatuh ketika terdakwa membuka celananya ;

• Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia ada menyimpan sabu didalam celananya (belakang celana) ; -----

• Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K dimana sabu tersebut baru diambil dari jalan A Yani bersama K ; -----

• Bahwa terdakwa mengatakan sabu tersebut dibeli dari orang dalam LP dengan cara memesan ; -----

• Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ; -----

• Bahwa di TKP tidak ditemukan barang bukt lain selain bong, timbangan ;

• Bahwa terdakwa disuruh bawa sabu tersebut ke jalan oleh K ; -----

• Bahwa saat itu terdakwa belum sempat menggunakan sabu yang terakhir kali mereka beli bersama secara patungan dengan K ; -----

• Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada di kamar K selain terdakwa ; -----

• Bahwa berat sabu yang ada dicelana belakang terdakwa adalah seberat 0.11 gram ; -----

• Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ; -----



- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis beratnya karena pada saat penimbangan barang bukti saksi tidak ikut ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa sempat dilakukan test urine namun saksi tidak tahu hasilnya ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya ia pernah diajak menggunakan sabu oleh K dan diberi gratis ; -----
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah K namun saksi lupa berapa harganya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----

3. IPDY, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di tepatnya di rumah saksi dimana saat itu dia sedang berada di dalam kamar saksi sedangkan saksi berada diluar kamar sedang ngobrol dengan ibu saksi ;
- Bahwa yang memberi ijin terdakwa masuk ke dalam kamar saksi adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi pada hari itu sekitar jam 18.00 wita dimana saat itu terdakwa datang untuk lancong kerumah saksi ; -----
- Bahwa sebelum ditangkap saksi pernah memberikan sabu secara gratis kepada terdakwa dimana saat itu saksi akan menghisap sabu terus terdakwa menanya itu apa ? lalu saksi menawarkan mau coba lalu terdakwa mencoba dan setelah itu baru terdakwa dan saksi membeli bareng sabu secara patungan ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli secara patungan sabu sudah 4 atau 5 kali dan selalu memakai sabu secara bersama di kamar saksi ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah menggunakan sabu dengan orang lain lagi selain berdua saja ; -----
- Bahwa sabu yang terakhir saksi beli bersama terdakwa seharga Rp 500.000,- dimana terdakwa dan saksi masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- ; -----



- Bahwa sabu seberat 0,2 gram yang baru saksi beli bersama terdakwa dibagi dua dimana masing-masing seberat 0,11 gram dan 0,13 gram dimana 0,11 gram saksi berikan kepada terdakwa sedangkan 0,13 gram saksi taruh di atas sound ; -----
- Bahwa sabu tersebut dibagi dua untuk dipakai bersama dimana 0,11 gram yang lebih dulu dipakai dan untuk keesokan harinya baru akan digunakan yang 0. 13 gram ; -----
- Bahwa timbangan yang ada dikamar saksi milik teman saksi sedangkan bong milik saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa memakai sabu bersama terakhir kali 4 hari yang lalu ; -----
- Bahwa yang membagi sabu adalah saksi dan yang membungkus juga saksi kemudian saksi serahkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi merasa bila menggunakan sabu adalah segar dan tidak bisa tidur ; -----
- Bahwa terdakwa memakai sabu malam hari dan keesokan harinya bisa kerja tanpa tidur ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan sabu gratis kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan sabu ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di Badung, karena memiliki narkoba ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di dalam kamar K tiba-tiba Polisi datang dan saat digeledah pada celana bagian belakang terdakwa ditemukan sabu seberat 0,11 gram ; -----
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli secara patungan dengan K seharga Rp. 500.000,- dimana masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- ; -----



- Bahwa sabu tersebut dipesan K dari orang dalam LP kemudian disuruh ambil ke Jalan Amad Yani dan terdakwa bersama K mengambil bersama sabu tersebut lalu membawa ke rumah K dan membagi sabu tersebut agar menjadi 2 bagian yang kemudian akan digunakan ;

- Bahwa sabu tersebut dipecah menjadi 2 bagian masing 0, 11 gram dan 0,13 gram ;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai sudah keburu ditangkap Polisi ;

- Bahwa terdakwa sudah 5 kali memakai sabu bersama saksi K ;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan menghisap sabu dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh K ;

- Bahwa rasa sabu pahit seelah keluar asapnya ;

- Bahwa selama memakai sabu terdakwa tidak bisa tidur setelah menggunakannya besok sore baru ada rasa ngantuk ;

- Bahwa terakhir kali memakai sabu sekitar 4 hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai sabu dengan orang lain selain K ;

- Bahwa terdakwa pernah kedokter sebanyak 1 kali untuk konsultasi dimana terdakwa ke Klinik yang ada di LP ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan keadaan ini ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua bersedia mengawasi anaknya lebih ekstra dan akan menyekolahkan kembali anaknya ke Kejar Paket C ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,11 gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di Badung, karena memiliki narkotika ;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di dalam kamar K tiba-tiba Polisi datang dan saat digeledah pada celana bagian belakang terdakwa ditemukan sabu seberat 0,11 gram ;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli secara patungan dengan K seharga Rp. 500.000,- dimana masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- ;

- Bahwa sabu tersebut dipesan K dari orang dalam LP kemudian disuruh ambil ke Jalan Amad Yani dan terdakwa bersama K mengambil bersama sabu tersebut lalu membawa ke rumah K dan membagi sabu tersebut agar menjadi 2 bagian yang kemudian akan digunakan ;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai sudah keburu ditangkap Polisi ;

- Bahwa terakhir kali memakai sabu sekitar 4 hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----
2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa TERDAKWA ANAK pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ; ---

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan ; -----



Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi adanya ; -----

Ad.2 UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; -----

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengenal narkotika berupa sabu dari IPDY alias K dimana awalnya terdakwa tidak pernah mengenal sabu tersebut, namun setelah itu, K dan terdakwa telah membeli sabu sebanyak 4 kali yang akan pakai bersama namun pada pembelian terakhir terdakwa dan IPDY alias K ditangkap dimana saat itu terdakwa memiliki sabu seberat 0,11 gram dimana sabu tersebut akan dipakai bersama K namun sebelum dipakai terdakwa dan K sudah ditangkap Polisi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 546/ NNF/2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan : -----

- barang bukti berupa kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 19 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar 4 hari



sebelum tertangkap sehingga pada saat dilakukan test urine, maka urine terdakwa negatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;

- Perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan : -----



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) kertas timah rokok didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,11 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014, oleh A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIANA BIDA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH